

**Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan
Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Kezia Tiara Ladyangella

NPP. 30.0907

Asdaf Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0907@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The distribution of Village Funds continues to change every year, with all the limitations, the Kelurahan must manage these funds so that irregularities and corruption do not occur in the Kelurahan. The agency authorized to supervise the Kelurahan Fund is the Regional Inspectorate. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Singkawang City Inspectorate in Supervising Village Fund Management. **Method:** This research uses qualitative research with descriptive methods through an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. Research uses role theory according to Soekanto. **Result:** The results of the study show that the Supervision of the Singkawang City Inspectorate has not been effective and optimal, in the implementation of regular inspections and case examinations it has not been carried out optimally and completely because it has not carried out a risk analysis. Factors influencing the implementation of Inspectorate supervision include the competence and quantity of supervisory apparatus and sub-district officials who are still lacking. Suggestions given from researchers are to carry out employee quality development, and carry out risk-based audits. **Conclusion:** The role of the Regional Inspectorate of Singkawang City in carrying out supervision of the management of village funds has not been carried out properly and on target because there are still obstacles or obstacles being faced.

Keywords: Supervision, Regional Inspectorate, Village Fund

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyaluran Dana Kelurahan setiap tahun terus terjadi perubahan dengan segala keterbatasannya pihak kelurahan harus mengelola dana tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan korupsi di Kelurahan. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Dana Kelurahan ialah Inspektorat Daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Inspektorat Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan. **Metode:** Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori peran menurut Soekanto. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Inspektorat Kota Singkawang belum efektif dan optimal, dalam pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus belum terlaksana secara optimal dan lengkap dikarenakan belum melaksanakan analisis resiko. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat meliputi kompetensi dan kuantitas aparat pengawas dan aparat kelurahan masih kurang. Saran yang diberikan dari peneliti adalah untuk melakukan pengembangan kualitas pegawai, dan melaksanakan audit berbasis resiko. **Kesimpulan:** Peran Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan belum terlaksana dengan baik dan tepat sasaran karena masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi.

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat Daerah, Dana Kelurahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana kelurahan bertujuan mempercepat pembangunan di tingkat kelurahan, meningkatkan investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia, menjaga keseimbangan percepatan pembangunan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menyesuaikan kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jumlah dana kelurahan yang dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya akan menyesuaikan dengan APBD yang diterima oleh Kabupaten atau Kota terkait. Dana kelurahan harus dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang paling utamanya adalah terkait pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, maka dari itu dana kelurahan yang dianggarkan tersebut harus dalam pengawasan dalam pengelolaannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemahaman oleh sumber daya manusia yang berada di kelurahan dengan segala keterbatasan secara instan terkait semua peraturan diatas tidak dapat dipastikan berjalan lancar, oleh karena itu perlu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasannya. Dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dapat melaksanakannya dengan perangkat daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan Di Kota Singkawang, kelurahan yang ada di Singkawang berjumlah 26 kelurahan. Oleh karena itu pada tahun 2019 setiap kelurahan menerima dana sebesar Rp.370.178.000, tahun 2020 setiap kelurahan menerima dana sebesar Rp.366.000.000, tahun 2021 setiap kelurahan menerima dana sebesar Rp.250.000.000, dan tahun 2022 setiap kelurahan menerima dana sebesar Rp.100.000.000. Dalam tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah dana yang masuk di kelurahan sangat terbatas. Dalam penggunaannya dana kelurahan harus dibatasi, karena keterbatasannya tersebut anggaran dalam tujuan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan dalam mengawal pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan sangat dibutuhkan untuk menghindari penyelewengan dana kelurahan. Dana kelurahan menjadi salah satu objek yang ditemukan setiap tahunnya. Selain kasus korupsi dengan anggaran kelurahan, turut ditemukan kasus korupsi dengan obyek non-anggaran kelurahan. Salah satu kasus korupsi dengan obyek non-anggaran kelurahan adalah pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai kelurahan. Meningkatnya jumlah korupsi pada anggaran pemerintah daerah terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 ini, ditemukan pejabat kelurahan yang bertugas sebagai staf bendahara kelurahan melakukan penyelewengan dana kelurahan yang merugikan masyarakat dan negara. Tersangka lain yang turut jatuh dalam penyelewengan anggaran dana kelurahan, ditemukannya kasus korupsi dana kelurahan sebesar Rp. 184.050.000 yang digusut akibat pelaporan dari masyarakat. Modus yang digunakan dalam penyelewengan dana kelurahan ditemukan beragam namun secara garis besar menurut ICW, kasus korupsi dana kelurahan terjadi akibat beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pengawasan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan. Penelitian Muhammad Qadri (2022) berjudul *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Jeneponto*, menemukan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto telah berjalan sesuai dengan prosedur, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto yakni persoalan kompetensi dari aparatur, sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan pengawasan yang belum memadai dan pergantian pimpinan OPD yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Penelitian Devi Kurniasari (2020) berjudul *Peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di kabupaten brebes tahun 2018* menemukan bahwa Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor penghambat serta solusi dari Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018 adalah keterbatasan personil pemeriksa baik Auditor dan P2UPD sehingga pemeriksaan dana desa kurang maksimal, ditambah banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes oleh karena itu pemeriksaan tidak dapat mencakup semua desa. Sehingga untuk solusinya dengan memperbanyak auditor, dan pengambilan sampling di beberapa desa saja untuk diperiksa dan paling banyak itu 1 Kecamatan 4 desa. Penelitian Wutsqaa Imani Saputri (2018) berjudul *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur* menemukan bahwa Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam hal pelaksanaan pengawasan pada pengelolaan dana desa belum efektif. Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten Flores Timur masih terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal, Upaya

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur ialah meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat bekerja lebih optimal, menambah sarana dan prasarana kepada para pegawai agar pekerjaan lebih mudah dilaksanakan, mendukung para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, dan lebih ketat dalam pengawasan disiplin pegawai, serta inspektorat meningkatkan monitoring terhadap hasil tindak lanjut atas pemeriksaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan. Perbedaannya sudah jelas terlihat pada substansi judul, lokus, tujuan, dan penggunaan teori/konsep yang berbeda, terutama jika dikaitkan dengan penelitian oleh Muhammad Qadri dengan penelitian, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Jeneponto” yang dimana menggunakan metode penelitian empirik serta ruang lingkup permasalahan yang diteliti tidak hanya berfokus pada pengawasan pengelolaan dana oleh inspektorat, melainkan juga meliputi fungsi pengawasan inspektorat dalam pengelolaan keuangan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan.

II. METODE

Notoatmodjo (2012), mengatakan “penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan dilakukan terhadap sekumpulan obyek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu dan bertujuan membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa mendatang”.

“Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi”, pernyataan tersebut merupakan pengertian instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018: 102).

Menurut Nazir (2013: 166), mengatakan “pendekatan induktif merupakan cara berfikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum”. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang harus diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. (Sugiyono, 2008) bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut menurut (Sugiyono, 2008) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto- foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis Peran Inspektorat Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan menggunakan teori Peranan menurut Soekanto (2012:212) dimana pada teori ini dibagi

menjadi 2 (dua) dimensi, yaitu hak dan kewajiban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Hak Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan

Pada dimensi Hak Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan, diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kepegawaian

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa Inspektorat Daerah Kota Singkawang mengupayakan peningkatan pegawai secara kualitas dan kuantitas. Pegawai Inspektorat Daerah Kota Singkawang diberi kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan formal guna meningkatkan kemampuan khususnya di bidang pengawasan. Pengawasan Dana Kelurahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana kelurahan, sehingga APIP harus merancang program pengawasan Dana Kelurahan yang mampu bertindak sebagai pencegah (preventif action) atau APIP berfungsi sebagai early warning system. APIP harus mampu melakukan asistensi pengelolaan Dana Kelurahan.

Jika kompetensi para APIP masih kurang memadai bagaimana mungkin dapat bertindak sebagai preventive action atau early warning system, namun perlu disadari meskipun pengawasan dana kelurahan bersifat preventive namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana kelurahan, sehingga APIP juga harus merancang program pengawasan dana kelurahan yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan. Disamping itu APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana kelurahan melalui klarifikasi/kajian dan /atau pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigasi. Para APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja dana kelurahan, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah dana kelurahan telah memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak dampak apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya dana kelurahan dan perubahan apa yang sudah dirasakan masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana

Penempatan Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan dilapangan, Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Singkawang sudah memadai dan fasilitas yang diberikan kantor juga sudah memenuhi kebutuhan para pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Sarana dan prasarana yang sudah memadai tersebut dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dana kelurahan.

3. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka anggaran yang tersedia untuk pengawasan pengelolaan dana kelurahan di Kota Singkawang dinilai sudah memadai dan mencukupi untuk menunjang pengawasan. Penggunaan anggaran memang diperlukan sehingga menjadi bagian dan kebutuhan dari semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan tujuan suatu instansi pemerintah, salah satunya adalah satuan kerja perangkat daerah yaitu Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan pelaksana untuk pengawasan pengelolaan dana kelurahan. Anggaran sangat diperlukan bagi Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk menunjang tugas dan kewajibannya, penganggaran dilakukan dalam waktu satu periode yaitu selama 1 tahun, hal ini bertujuan agar Inspektorat Daerah Kota Singkawang sudah memiliki estimasi kedepan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga semua program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan jumlah finansial dalam bentuk penganggaran. Peneliti berpendapat bahwa peran Inspektorat Daerah Kota Singkawang yakni terkait hak merencanakan dan mengelola anggaran sudah dijalankan dengan baik oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Namun pemanfaatan anggaran untuk pengawasan dana kelurahan masih

belum maksimal, hal ini dikarenakan prioritas jumlah pegawai yang belum memadai seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih masimal.

3.2. Kewajiban Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan

Pada dimensi Kewajiban Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan, yang diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Visi Misi

Visi Inspektorat Kota Singkawang merupakan pandangan dan konsep organisasi dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Singkawang. Secara umum, visi adalah pandangan ideal yang ingin diwujudkan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan sebelumnya, maka Visi Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah:

“MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah peningkatan kualitas Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai Apart Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus memiliki profesionalisme (kemampuan dan keahlian) untuk mengetahui dan menilai bahwa pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah sudah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga makna yang terkandung pada visi tersebut adalah pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dilaksanakan dengan efektif dan ditunjang oleh aparat yang profesional, maka seluruh Perangkat Daerah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta mencegah terjadinya penyimpangan. Misi Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3. Meningkatnya Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Level Kapabilitas SPIP

Hasil wawancara yang dilakukan serta pengamatan yang dilakukan bahwa pelaksanaan visi dan misi oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang telah berlangsung dengan berpedoman pada visi dan misi sehingga program-program yang ada juga berjalan secara terencana dan terarah. Visi dan misi sangatlah penting dalam proses pencapaian tujuan. Suatu instansi pemerintah pastinya memiliki visi dan misi sebagai pedoman pencapaian tujuan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai berikut, “Membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.” Sedangkan fungsi

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
8. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan dan Sasaran

Pengawasan Dana Kelurahan bertujuan untuk menilai

- a) Ketepatan lokasi penyaluran dana kelurahan;
- b) Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran dana kelurahan;
- c) Ketepatan waktu penyaluran dana kelurahan;
- d) Ketepatan jumlah dana kelurahan yang diterima dan disalurkan;
- e) Ketepatan penggunaan dana kelurahan dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 yakni “Meningkatnya pengawasan intern yang efektif.” Hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa tujuan dan sasaran dari Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti yang telah diamanatkan.

4. Program dan Kegiatan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa program Tindak lanjut hasil temuan pengawasan kurang dipahami atau lambat dipahami oleh kelurahan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan sangat perlunya melakukan pengembangan aparatur yang selama ini masih mengandalkan undangan dari luar seperti pemerintah provinsi dan kementerian.

Program merupakan kegiatan yang telah direncanakan kedepannya yang dilaksanakan secara bertahap dan rutin berdasarkan penjabaran visi dan misi oleh suatu instansi pemerintah.

Pelaksanaan program-program di Inspektorat Daerah Kota Singkawang mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Dan sejauh ini program-program yang ada telah dijalankan dengan baik.

5. Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Lurah di kelurahan, menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan yang dilakukan oleh Kelurahan Sedau, dan Kelurahan Nyarumkop, terlihat berjalan cukup baik dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dari segi penatausahaan berdana kelurahan bertugas membukukan dan melaporkan pertanggungjawaban Dana Kelurahan. Dari segi pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh lurah kepada Walikota melalui camat sedikit mengalami keterlambatan dikarenakan kemampuan SDM yang kurang memadai di Kelurahan. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa Inspektorat tidak melakukan pengawasan berbasis resiko, seharusnya pengawasan berbasis resiko harus dilakukan mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis kelurahan, maka dalam merancang PKPT, APIP harus merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko, dalam artian APIP mengawal proses pelaksanaan dana kelurahan yang dinilai memiliki resiko penyimpangan. Disamping itu APIP dimungkinkan untuk merancang suatu teknis pengawasan yang sifatnya desk monitoring atau desk audit terhadap pengelolaan dana kelurahan. Pengawasan internal yang dilakukan secara berkala atau sesuai PKPT diupayakan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan tersebut bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik telah dilaksanakan dan menilai kepatuhan terhadap perundang – undangan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara umum pelaksanaan pengawasan internal secara berkala / pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT tersebut telah dilaksanakan setiap tahunnya, dengan output yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan / Monitoring. Penanganan kasus pengaduan dan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya atau diluar PKPT dilakukan atas laporan pengaduan yang masuk ke Inspektorat ataupun yang ada suatu indikasi yang diperoleh dari media masa ataupun menjadi isu sentral di Kota Singkawang. Secara umum pelaksanaan penanganan kasus pengaduan dan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/ pelaksanaan pengawasan internal diluar PKPT tersebut

telah dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan dilakukan dengan menginventarisasi hasil atas temuan – temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan ataupun pemantauan. Secara umum pelaksanaan inventarisasi temuan pengawasan tersebut telah dilaksanakan setiap tahunnya dengan output file dokumen rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemutakhiran data pengawasan dilakukan dengan pemutakhiran data rekomendasi hasil temuan yang terdapat dalam proses ataupun yang sudah ditindaklanjuti. Secara umum pelaksanaan pemutakhiran data pengawasan memiliki output matrik hasil pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan. Kegiatan Sinerji Audit dengan APIP berupa sinerji pemeriksaan SKPD, sinerji inventarisasi aset dan sinerji review laporan keuangan. Secara umum pelaksanaan sinerji audit dengan APIP tersebut telah dilaksanakan setiap tahunnya, dengan output yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan belum terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari dimensi hak dan dalam indikator kepegawaian dikarenakan kapabilitas auditor yang masih terbatas. Keterbatasan kapabilitas auditor yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyebabkan auditor tidak dapat secara maksimal melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pada waktu yang bersamaan auditor Inspektorat Daerah Kota Singkawang melakukan beberapa pengawasan lainnya. Misalnya, pada saat sedang melakukan pemeriksaan reguler pada pemerintahan kelurahan dalam waktu yang sama juga melakukan tugas pengawasan lainnya. Namun, Inspektorat Daerah Kota Singkawang berusaha memaksimalkan peran pengawasan pada pengelolaan dana kelurahan dengan keterbatasan yang ada. Dalam pelaksanaan pengawasan dana kelurahan di Kota Singkawang masih terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Pada hambatan internal permasalahan yang terjadi antara lain, SDM Aparatur yang masih rendah jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan, hal ini diakibatkan kurangnya kesempatan bagi pegawai Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Adapun hambatan eksternalnya adalah kurangnya keseriusan dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan dikarenakan pihak kelurahan tidak mengerti. Upaya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang ialah meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat bekerja lebih optimal dengan cara mendukung pegawai melanjutkan pendidikan Sarjana dua (S2) dan mengikuti diklat yang dapat meningkatkan pengembangan SDM secara gratis, dan lebih ketat dalam pengawasan disiplin pegawai, serta inspektorat meningkatkan monitoring terhadap hasil tindak lanjut atas pemeriksaan. Apabila melihat dari penelitian yang dilakukan Devi Kurniasari dan Wutsua Imani Saputri, sama halnya yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana adalah jumlah dan kompetensi dari pegawai.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam melakukan pengawasan terhadap dana kelurahan, yaitu: Kurangnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah khususnya tenaga auditor mengingat saat ini semakin bertambah jenis dan substansi kinerja pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada dimensi hak dan indikator kepegawaian. Permasalahan sumber daya manusia yang muncul disebabkan pendidikan dan pelatihan pelaksanaan pengawasan dana kelurahan yang masih kurang, dimana sebagian besar pegawai ada yang belum mengikuti diklat atau pelatihan sehingga hal ini berpengaruh pada menurunnya para lurah kurang memahami pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Kurangnya keseriusan

dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat pada dimensi kewajiban dan indikator pengawasan pengelolaan dana kelurahan, Masih rendahnya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintahan atas temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Hal ini dapat dilihat pada dimensi kewajiban dan indikator pengawasan pengelolaan dana kelurahan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan belum terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari dimensi hak dan dalam indikator kepegawaian dikarenakan kapabilitas auditor yang masih terbatas. Keterbatasan kapabilitas auditor yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyebabkan auditor tidak dapat secara maksimal melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pada waktu yang bersamaan auditor Inspektorat Daerah Kota Singkawang melakukan beberapa pengawasan lainnya. Misalnya, pada saat sedang melakukan pemeriksaan reguler pada pemerintahan kelurahan dalam waktu yang sama juga melakukan tugas pengawasan lainnya. Namun, Inspektorat Daerah Kota Singkawang berusaha memaksimalkan peran pengawasan pada pengelolaan dana kelurahan dengan keterbatasan yang ada. Dalam pelaksanaan pengawasan dana kelurahan di Kota Singkawang masih terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Pada hambatan internal permasalahan yang terjadi antara lain, SDM Aparatur yang masih rendah jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan, hal ini diakibatkan kurangnya kesempatan bagi pegawai Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Adapun hambatan eksternalnya adalah kurangnya keseriusan dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan dikarenakan pihak kelurahan tidak mengerti. Upaya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang ialah meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat bekerja lebih optimal dengan cara mendukung pegawai melanjutkan pendidikan Starata dua (S2) dan mengikuti diklat yang dapat meningkatkan pengembangan SDM secara gratis, dan lebih ketat dalam pengawasan disiplin pegawai, serta inspektorat meningkatkan monitoring terhadap hasil tindak lanjut atas pemeriksaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Peran menurut Soekanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Devi, Kurniasari. 2020. Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal
Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rikena Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Qadri, Muhammad. 2022. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Jeneponto. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
Saputri, Wutsqaa Imani. 2018. Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) R&D. Bandung: CV Alfabeta
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur), Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

